



P E N E T A P A N

Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 27 Agustus 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut Pemohon I

Nurjaya binti Abd. Rasid, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 12 Desember 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 21 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) rang anak bernama: **Muhammad Fauzan Hamka P bin Hamka P**.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Muhammad Fauzan Hamka P bin Hamka P**, tempat tanggal lahir : Pinrang, 07 Juni 2004 (umur 16 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan seorang perempuan bernama **Riskayanti binti Muh. Said**, tempat tanggal lahir : Pinrang, 06 Januari 2004 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Baru I, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama **Riskayanti binti Muh. Said** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-199/KUA.21.17.11/PW.01/07/2020, tertanggal 17 Juli 2020, lampiran berupa Model N5.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Fauzan Hamka P bin Hamka P** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala keluarga.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar pihak keluarga calon isterinya dan telah diterima lamarannya.

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah pacaran selama 1 tahun dengan calon isterinya dan **Muhammad Fauzan Hamka P bin Hamka P** dengan **Riskayanti binti Muh. Said** sudah sering jalan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para Pemohon.

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus Jejak dan calon isterinya berstatus perawan.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muhammad Fauzan Hamka P bin Hamka P**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberikan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muhammad Fauzan Hamka P bin Hamka P**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Riskayanti binti Muh. Said**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati kepada para Pemohon secara langsung tentang permohonannya dengan mengingatkan akibat dan konsekuensi dari pernikahan anak dibawah umur serta tanggung jawab sebagai orang tua dalam membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai;

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 765/63/II/1997, Tanggal 24 Februari 1997, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7315090308098712, Tanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fauzan bin Hamka berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4643/AK/2004, Tanggal 26 November 2004, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan serta surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Nomor B.199/ Kua.21.17.11/ PW.01/07/2020, tanggal 17 Juli 2020, diberi kode P.5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan saksi adalah Tante Pemohon II;
- Bahwa sepanjang yang saksi lihat, denganr dan alami sendiri, saksi siap menjadi saksi terhadap perkara Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Muhammad Fauzan Hamka.P bin Hamka.P;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Para Pemohon bernama Riskayanti binti Muh. Said;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Isterinya telah pacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan sering jalan berdua dengan calon suaminya sehingga Para Pemohon takut ika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta melanggar norma-norma agama dan kesusilaan, saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat mereka pergi berduaan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon Isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka perawan dan calon isterinya berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx tersebut dapat menghasilkan uang sebanyak 5.000.000. (lima juta) perpanen;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah datang melamar kepada orang tua calon isterinya dan kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan saksi adalah kemandirian Pemohon I;
- Bahwa sepanjang yang saksi lihat, denganr dan alami sendiri, saksi siap menjadi saksi terhadap perkara Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Muhammad Fauzan Hamka.P bin Hamka.P;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tiroang karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Para Pemohon bernama Riskayanti binti Muh. Said;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Isterinya telah pacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan sering jalan berdua dengan calon suaminya sehingga Para Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta melanggar norma-norma agama dan kesusilaan, saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat mereka pergi berdua;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon Isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka perawan dan calon isterinya berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx tersebut dapat menghasilkan uang sebanyak 5.000.000. (lima juta) perpanen;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah datang melamar kepada orang tua calon isterinya dan kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
- Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Muhammad Fauzan Hamka P bin Hamka P, umur 16 tahun, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Riskayanti binti Muh. Said, umur 16 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tiroang menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat dari Kepala KUA Kecamatan Tiroang Nomor B.199/Kua.21.17.11/PW.01/07/2020, tanggal 17 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tiroang menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 berupa surat asli, maka alat-

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri sah yang tercatat di KUA Wattang Sawitto dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Fauzan Hamka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah tinggal dan menetap serta membina rumah tangga di xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah lahir dua orang anak dan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Fauzan Hamka P bin Hamka P adalah anak kandung para Pemohon yang lahir dari perkawinan yang sah dan saat ini telah berusia 16 tahun sedangkan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tiroang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tiroang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Hj. Hamriah, S. Pd binti H. Hama dan Muh. Arsyad bin Side yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Fauzan Hamka P bin Hamka P, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Riskayanti binti Muh. Said, berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II jejaka dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tiroang menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai laki-laki tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut – yang saat ini berumur 16 tahun – dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya serta terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination againts woman*);

The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount; (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan yang salah satu bagiannya adalah dispensasi kawin;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang permintaan dispensasi kepada Pengadilan bagi pihak pria/wanita yang belum memenuhi syarat dan batas minimal umur perkawinan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam tentang tata cara penyelesaian bagi para pihak yang mendapat penolakan untuk melaksanakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah;

Mengingat, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK /IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Mengingat kaidah ushul fiqhi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menghindari bahaya (*mafsadat*) harus didahulukan daripada menerima maslahat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muhammad Fauzan Hamka P bin Hamka P**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Riskayanti binti Muh.Said**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Muh. Yusuf, S.H.I., M.H, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pinrang sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 160.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)